

Monitoring Harga Kebutuhan Pokok selama Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru

Sri Devi¹, Abdul Sadad¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article History

Submitted: 7 April 2022

Revised: 5 Mei 2022

Accepted: 27 Mei 2022

Available online: 30 Juni 2022

Correspondence

Sri Devi

Email: sri.devi1585@student.unri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to monitor the stability of the price of basic necessities during the COVID-19 Pandemic in Pekanbaru and what are the inhibiting factors. This study used qualitative research methods. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Riau Province in terms of monitoring the stability of prices for basic necessities is still not optimal. This is because the implementation of these monitoring activities is still not in accordance with the implementation technical instructions that have been set. The inhibiting factor is the lack of human resources for the implementation of activities and also the lack of participation of traders as informants for monitoring the prices of basic necessities.

Keywords: Monitoring; Price Stability; Basic Necessity; COVID-19

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Memasuki pekan ketiga pada bulan Februari tahun 2020, bahan pokok pada sejumlah pasar tradisional yang terdapat di ibukota Provinsi Riau ini yaitu kota Pekanbaru mulai mengalami peningkatan harga sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Peningkatan harga tersebut terjadi di beberapa komoditas barang pokok. Menjamin akan kestabilan barang pokok tersebut juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah maksimalnya hasil pelayanan publik ditentukan juga oleh perilaku birokrasinya (Hidayat & Yusuf, 2021). Begitu juga birokrasi yang mengurus barang pokok di kota pekanbaru.

Harga barang pokok tahun 2020 Kota Pekanbaru dapat dilihat kondisi kestabilan harga barang kebutuhan pokok. berdasarkan grafik yang ditemukan, jenis barang pokok yang mengalami kenaikan ialah berikut ini: *pertama* yaitu bawang merah. Untuk komoditi bawang merah pada tahun 2020 kenaikan dan penurunan harga cukup tinggi. Harga bawang merah pada tahun 2020 yang terendah yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp23.756,00 per Kg. Sedangkan untuk Harga bawang merah tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar Rp52.227,00 per Kg. Untuk komoditi bawang putih honan harga terendah terjadi pada bulan Juli sebesar Rp16.665,00 per Kg dan harga tertingginya terjadi pada bulan Februari sebesar Rp40.621,00 per Kg. Untuk beras medium harga cenderung stabil, harga terendah yaitu terjadi pada bulan Desember yaitu Rp12.571,00 per Kg dan harga tertinggi pada bulan Maret yaitu Rp12.656,00 per Kg. Selanjutnya harga beras premium juga cenderung stabil, harga terendah yaitu pada Bulan Juli Rp14.619,00. Per Kg dan tertinggi pada bulan Januari yaitu Rp14.659,00 per Kg. Untuk komoditas cabe merah keriting harga pada

tahun 2020 terjadi kenaikan harga yang tinggi yaitu untuk harga terendah terjadi pada bulan Juni sebesar Rp19.413,00 per Kg dan harga tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp49.000,00 per Kg. Untuk harga daging ayam ras pada tahun 2020 juga terjadi penurunan dan kenaikan harga, untuk harga terendah terjadi pada bulan April yaitu Rp21.708,00 per Kg dan harga tertinggi pada bulan Juni yaitu Rp30.223,00 per Kg. Selanjutnya harga daging sapi pada tahun 2020 untuk harga terendah yaitu pada harga Rp120.000,00. Per Kg dan tertinggi pada harga Rp121.975,00 yang terjadi pada bulan Mei. Untuk komoditas gula pasir pada tahun 2020 terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Harga terendah yaitu pada bulan Oktober-Desember yaitu Rp12.625,00 per Kg dan tertinggi pada bulan April yaitu Rp17.867,00 per Kg. Untuk kedelai impor harga pada tahun 2020 yaitu harga terendah pada bulan Februari-Maret yaitu Rp9.667,00 per Kg dan tertinggi pada harga Rp10.000,00 per Kg. Selanjutnya minyak goreng curah harga terendah terjadi pada bulan Juli yaitu Rp10.814,00 per Liter dan tertinggi pada bulan Februari yaitu Rp12.769,00 per Liter.

Penyebab kenaikan harga barang pokok hasil pertanian terjadi karena beberapa faktor yang pertama berkurangnya permintaan konsumen dikarenakan berkurangnya daya beli masyarakat akibat pandemi yang terjadi dan juga faktor lain adalah karena terganggunya proses distribusi barang antar daerah akibat PSBB yang diberlakukan di setiap daerah (Kristanti et al., 2021). Harga beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintahan Kota Pekanbaru berupaya mengembalikan kestabilan dari harga barang kebutuhan pokok dengan dibantu jajaran instansi dan lembaga lain yang terkait.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terus melakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap harga-harga komoditas bahan pokok di pasar. Upaya pengendalian stabilitas harga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau diantaranya, yaitu dengan melakukan monitoring harga bahan pokok di pasar-pasar. Pengawasan dilakukan guna mengetahui perkembangan harga dari barang kebutuhan pokok.

Dari kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena antara lain kenaikan harga yang terjadi di beberapa komoditas barang kebutuhan pokok selama masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atau pemantauan terhadap harga barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang telah didapat dan diproses dengan makna mendiskripsikan suatu masalah (Fadiya & Adianto, 2021). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai perumusan permasalahan, dalam mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan (Mahadiansar et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Stabilitas Harga Barang Pokok

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Handoko (2016). Menurut Handoko ada beberapa tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Handoko, 2016).

Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan merupakan tahap awal dalam proses pengawasan. Standar dapat digunakan sebagai patokan yang dapat digunakan untuk penilaian hasil-hasil pelaksanaan. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Penetapan standar pelaksanaan adalah mengenai standar-standar apa saja yang terdapat dalam pengawasan tersebut. Dalam pengawasan standar merupakan hal yang penting untuk menentukan arah pelaksanaan kegiatan (Ribeiro & Soares, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai penetapan standar pelaksanaan dalam upaya stabilisasi harga barang pokok oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Kegiatan monitoring atau pemantauan harga barang kebutuhan pokok tersebut dilaksanakan berdasarkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang pertama UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang kedua Pepres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan dan Barang Penting dan Permendag No. 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani. Kemudian berdasarkan aturan tersebut maka dilakukanlah kegiatan pengawasan atau monitoring harga mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau keadaan harga barang kebutuhan pokok di pasar. Yang pada akhirnya hasil atau output dari kegiatan tersebut ialah tersedianya data dan informasi harga barang kebutuhan pokok yang akan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan terkait barang kebutuhan pokok. Sedangkan untuk standar yang dikeluarkan secara khusus oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau seperti standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan stabilitas harga barang kebutuhan pokok tersebut tidak ada.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar pelaksanaan akan tidak berguna apabila tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu tahap kedua dalam pengawasan ialah penentuan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat yang pelaksanaannya diukur dalam kurun waktu yang ditentukan. Dalam hal melakukan pengawasan atau monitoring terhadap harga barang kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berpegang kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal melakukan pengawasan atau monitoring terhadap harga barang kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berpegang kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan monitoring harga tersebut telah ditetapkan berdasarkan regulasi oleh pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dijelaskan mengenai kriteria pemilihan pasar, tata cara pemilihan responden, pemilihan komoditi, petugas pengumpul harga dan petugas pengolah data serta waktu dan frekuensi pengumpulan harga. frekuensi mereka melakukan monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar pantauan yakni hari senin sampai dengan jumat, hal ini sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Pelaksanaan kegiatan monitoring atau pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilakukan oleh staff yang telah di tugaskan melaksanakan kegiatan pemantauan atau pengumpulan harga barang kebutuhan pokok tersebut. Staff yang melakukan monitoring atau pemantau harga barang kebutuhan

pokok tersebut hanya satu orang per satu pasar pantau. Jika pasar pantauan di Kota Pekanbaru ini ditetapkan sebanyak empat pasar, maka jumlah staff pemantau harga hanya berjumlah 4 orang.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan apabila cara-cara untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan telah ditentukan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dilaksanakan sebagai kegiatan yang proses pelaksanaan berulang-ulang dan terus menerus. Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap barang kebutuhan pokok yang dilakukan di pasar- pasar yang menjadi objek pantauan ini sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum di dalam peraturan. Yang pertama yaitu setelah menentukan pasar yang menjadi objek pantauan untuk memonitoring harga barang kebutuhan pokok. Selanjutnya bagaimana cara staf untuk menentukan pedagang yang akan dijadikan objek pantauan atau yang akan ditanyai mengenai perkembangan harga barang kebutuhan pokok tersebut.

Pembandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Dalam proses pengawasan tahap pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan merupakan tahap yang krusial. Walaupun dalam pelaksanaan tahap ini dapat dikatakan paling mudah dilakukan namun kerumitan dapat terjadi pada saat menafsirkan adanya penyimpangan.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang terdiri dari pedagang – pedagang yang ada di pasar yang menjadi objek pantauan harga barang kebutuhan pokok dapat diketahui bagaimana kinerja pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melakukan monitoring harga barang kebutuhan pokok. Pengawasan yang dilakukan oleh staff pemantau harga belum berjalan dengan maksimal. Dengan ditemukannya pernyataan dari informan bahwa pengawasan berjalan namun petugas menanyakan harga ke pedagang tersebut hanya satu kali dalam seminggu, ini tentunya tidak sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan yaitu pengawasan atau monitoring harga tersebut dilaksanakan setiap hari kerja yakni senin hingga jumat. Kemudian adanya pernyataan dari informan yang mengatakan bahwa ia tidak pernah di datangi oleh petugas dari pemerintahan untuk menanyakan harga. Meskipun begitu terdapat juga informan yang menyatakan bahwa petugas datang dan menanyakan tentang harga tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan pedagang yang berkata tidak pernah sekalipun di datangi untuk di tanyai terkait harga barang kebutuhan pokok. Namun, staff pemantau harga barang kebutuhan pokok mengatakan bahwa tidak semua pedagang yang di datangi untuk di tanyai mengenai harga tersebut, hanya pedagang yang besar saja yang menjadi responden untuk pantauan harga tersebut itulah mengapa ada perdagangan yang tidak pernah sama sekali di datangi oleh petugas untuk di tanyai mengenai harga.

Kemudian berdasarkan yang penulis temui saat ikut melakukan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok bersama staf dari Bidang Perdagangan, penulis melihat bahwa pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2020. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini yaitu tentang jumlah komoditi yang harus di pantau dan juga jumlah responden per komoditi.

Komoditi yang ditetapkan sebagai komoditi yang dipilih untuk di pantau perkembangan harganya berdasarkan peraturan tersebut yaitu beras (premium dan medium), gula pasir, minyak goreng (curah,

kemasan sederhana dan kemasan premium), tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, mie instan, ikan asin teri, ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang) ketela pohon dan jagung pipilan. Dari keseluruhan komoditi yang ditetapkan menjadi komoditas yang wajib di pantau dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok, staff yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Staff dari Bidang Perdagangan tersebut saat melaksanakan pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok tersebut hanya menanyakan dan mendata sebagian kecil dari yang seharusnya di pantau dan di data. Staff tidak melakukan pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok dengan maksimal, hanya beberapa komoditi saja yang ditanyai seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam dan telur ayam sedangkan komoditi lain tidak dilakukan pemantauan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok, ketentuan pengambilan data informasi harga berdasarkan peraturan yaitu 2-3 pedagang per komoditi agar nantinya dapat membandingkan dan mencocokkan harga antar pedagang. Namun kenyataan di lapangan berbeda, para staff tidak melakukan pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok dengan mengambil data dari beberapa pedagang per komoditi pantauan. Staff hanya menanyai satu pedagang per komoditi yang akan di pantau, hal ini tentu tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu

Dalam pengawasan terdapat tindakan koreksi atau perbaikan yang bertujuan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan. Bila hasil dari analisis menunjukkan diperlukannya tindakan koreksi, maka tindakan koreksi ini harus segera dilakukan.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, maka diketahui bahwa untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok maka diadakan kegiatan rutin untuk operasi pasar murah dikondisi – kondisi tertentu yaitu disaat menjelang hari-hari besar keagamaan nasibal. Selain itu untuk mengatasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi di pasar-pasar, yang kenaikan tersebut dapat dikatakan signifikan dan sangat berpengaruh maka tindakan koreksi terhadap harga barang kebutuhan pokok sebagai upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau juga melaksanakan kegiatan Operasi Pasar murah guna menekan harga di pasaran dengan di bantu oleh Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan barang komoditi yang murah untuk pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Faktor Penghambat Pengawasan Stabilitas Harga Barang Pokok

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumber daya manusia terhadap kegiatan monitoring atau pengumpulan harga barang pokok di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tersebut masih kurang. Kurangnya Sumber Daya Manusia ini dikatakan oleh Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan juga staff yang bertugas untuk melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan harga barang kebutuhan pokok tersebut. Jumlah staff yang ditugaskan ke lapangan untuk melakukan monitoring harga yang hanya berjumlah empat orang untuk empat pasar pantauan menunjukkan kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kurangnya komunikasi antara pihak staff pemantau harga barang kebutuhan pokok dengan pedagang yang menjadi sumber data harga dan informasi barang kebutuhan pokok. Kurangnya pendekatan komunikasi yang baik antara staff pemantau harga barang kebutuhan pokok dan pedagang tentu dapat membuat kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok tersebut.

Kesimpulan

Pengawasan stabilitas harga barang pokok melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok pada pasar-pasar di Kota Pekanbaru yaitu pasar cik puan, pasar sukaramai, pasar pagi arengka dan pasar lima puluh kota. Dalam proses pengawasan menurut T. Hani Handoko, penetapan standar pelaksanaan dan juga pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan indikator yang ada dalam proses pengawasan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok oleh staff yang telah di tugaskan dalam pelaksanaannya tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) secara khusus oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Standar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didasarkan dari peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan. Adapun tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekosentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2020. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh staf belum berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam Peraturan. Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka dapat dikatakan pengawasan stabilitas harga barang kebutuhan pokok ini belum maksimal.

Dalam pelaksanaan pengawasan stabilitas harga barang kebutuhan pokok ini terdapat beberapa hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data harga barang kebutuhan pokok. Beberapa hambatan yang di hadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring atau pemantauan harga barang kebutuhan pokok agar lebih maksimal. Kemudian hambatan lainnya yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin baik antara staf pemantau harga dengan pedagang yang ditanyai terkait informasi harga.

How to cite:

Devi, S., & Sadad, A. (2022). Monitoring Harga Kebutuhan Pokok selama Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), pp. 16-22.

Referensi

- Fadiya, H., & Adianto, A. (2021). The Strategy for Developing Village Tourism: A Case Study of Kampung Patin, Kampar Regency, Riau. *Policy and Social Review*, 1(2), 52–59.
- Handoko T, H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hidayat, T., Batara, S. B., & Yusuf, M. (2021). Public Service Behavior for Increasing Service Quality: The Case of Provincial Government of Sulawesi Tenggara. *Policy and Social Review*, 1(2), 75–80.
- Kristanti, D., Edison, E., Yunanto, M. K., Alfiandri, A., Utari, D. S., Samnuzulsari, T., ... & Yudiantmaja, W. E. (2021). Strengthening social capital of urban community during COVID-19 disaster. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 331, p. 01013). EDP Sciences.
- Mahadiansar, M., Wijaya, A. F., Wanto, A. H., Yudiantmaja, W. E., & Setiawan, R. (2021). Governing sustainable tourism in time of COVID-19 disaster: empirical evidence from Bintan, Kepulauan Riau. In

E3S Web of Conferences (Vol. 331, p. 02002). EDP Sciences.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 *tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*

Permendag No. 07 Tahun 2020 *Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani*.

Ribeiro, J. N., & Soares, A. (2021). SWOT Analysis Close the Borders Indonesia-Timor Leste in Handling COVID 19. *Policy and Social Review*, 1(1), 7–13.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.